



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/09/2023
 Reviewed : 20/10/2023
 Accepted : 23/10/2023
 Published : 28/10/2023

Lilis Suryani¹
 Sayehu²

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN CIBALIUNG

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung, dasar hukumnya, dan dampaknya pada calon pengantin di wilayah tersebut. Penelitian bertujuan untuk memahami proses bimbingan perkawinan, mengidentifikasi dasar hukum yang mengaturnya, serta menganalisis dampaknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan penggabungan sumber hukum dan realitas praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan perkawinan melibatkan beberapa tahap, termasuk pendaftaran calon pengantin, pengisian formulir pendaftaran, pembuatan surat keterangan menikah, pengiriman undangan bimbingan, dan bimbingan perkawinan. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Kendati program bimbingan perkawinan telah disediakan, beberapa kendala muncul. Waktu pelaksanaan yang singkat menjadi tantangan, dan ketidakpartisipan calon pengantin dalam program juga menjadi isu. Sebagian calon pengantin bahkan tidak mengikuti program ini. Kesimpulannya, program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi calon pengantin, tetapi perlu disempurnakan dalam hal penyampaian materi yang lebih efektif dan peningkatan partisipasi calon pengantin agar bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Dasar Hukum; Dampak Bimbingan Perkawinan

Abstract

This study examines the marriage guidance process at the Cibaliung District Religious Affairs Office (KUA), its legal basis, and its impact on prospective couples in the region. The research aims to understand the marriage guidance process, identify the legal framework governing it, and analyze its effects. The research method employs a sociological legal approach, integrating legal sources with real-world field practices. The findings indicate that the marriage guidance process involves several stages, including the registration of prospective couples, completion of registration forms, issuance of marriage certificates, sending of guidance invitations, and marriage guidance sessions. In conclusion, the marriage guidance program at the Cibaliung District Religious Affairs Office has the potential to provide significant benefits to prospective couples. However, improvements are needed in terms of more effective content delivery and increased participation by prospective couples to better achieve its objectives.

Keywords: Marriage Guidance; Legal Basis; Impact of Marriage Guidance

PENDAHULUAN

Masalah perceraian adalah salah satu masalah sosial yang cukup besar di Masyarakat. Di Indonesia angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama pada tahun 2021 terdapat 334.180 pasangan yang mengajukan permohonan cerai di seluruh Indonesia pada tahun 2021, naik sekitar 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan suatu ikatan yang kuat dan suci, sehingga terdapat pemahaman tentang setiap fungsi dalam keluarga dan cara menjalankan tugasnya serta

^{1,2})Program Pascasarjana, Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 email: ls4146938@gmail.com, sayehu_banten@yahoo.co.id

mempertahankan hak-haknya demi kebaikan keluarga. Agar setiap orang yang berpartisipasi dalam keluarga dapat mengembangkan kepribadiannya secara positif, interaksi yang sehat antar anggota keluarga harus terjalin (Hadikusuma, 1990: 21).

Pernikahan yang merupakan ikatan dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda serta memiliki nilai maupun budaya tidak sama dapat menyebabkan gagalnya sebuah perkawinan. Perbedaan latar belakang menjadi salah satu dari ketidakharmonisan pasangan yang memicu terjadinya perceraian.

Menurut data jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2022, kasus perceraian mendominasi dengan total 1.599 perkara. Penyebab terjadinya perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan merupakan perselisihan antara suami istri yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini dapat terjadi karena tujuan pernikahan maupun pengetahuan tentang pengelolaan bahtera rumah tangga kurang dipahami oleh pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut (Dewi, 2011). Perceraian tidak hanya berdampak pada kestabilan keluarga, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, perceraian dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pasangan yang bercerai dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian menjadi penting untuk dilakukan.

Salah satu upaya pencegahan perceraian yang dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang pernikahan, tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan istri serta kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. KUA Kecamatan Cibaliung menyelenggarakan pembinaan perkawinan (Bimwin) dalam upaya meningkatkan derajat perkawinan yang baik dan mulia sesuai dengan prinsip Islam. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menekan tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung.

Menanggapi angka perceraian yang meningkat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama mengeluarkan peraturan nomor 379 Tahun 2018, menginstruksikan semua calon pengantin baik pria maupun wanita untuk mengikuti bimbingan pernikahan sebelum mengikat janji untuk belajar tentang kehidupan pernikahan dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga Kecamatan Cibaliung yang telah bercerai menyatakan bahwa sosialisasi mengenai bimbingan perkawinan belum begitu maksimal tersampaikan kepada calon pengantin. Upaya sebagai pencegahan perceraian belum tercapai. Meskipun sebagian sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Maka perlu dianalisis bagaimana proses perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung, dasar hukum bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta dampak bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Cibaliung.

METODE

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis (Ibrahim, 2016: 23). Metode yang digunakan adalah sosiologis hukum, yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat melibatkan penggabungan sumber hukum (baik bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis) dengan kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (Yudiono, : 2022). Tujuan dari teknik hukum empiris adalah untuk mengidentifikasi dan memahami hukum. sebagai pranata sosial yang asli dan berguna di dalam suatu sistem yang benar-benar ada (Soekanto, 2006). Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.

Penelitian sosiologis hukum adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. mencari makna, pemahaman, konsep, sifat, gejala, simbol, dan deskripsi dari suatu fenomena. Menemukan solusi atas suatu fenomena atau topik dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan menerapkan teknik ilmiah secara metodologis (Yusuf, 2014 : 329).

Dengan menggabungkan sumber-sumber hukum, pendekatan sosiologis hukum memahami persoalan-persoalan tersebut, sumber primer dari lapangan dengan data hukum sekunder tentang peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai manfaat konseling perkawinan bagi calon mempelai sebagai sarana pencegahan perceraian. Kuliah di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Riset yang dilakukan di tempat untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul kemudian akan dibandingkan dengan aturan dan perundang-undangan yang relevan serta teori-teori hukum yang berlaku (Sunggono, 2006: 75).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KUA Kecamatan Cibaliung

KUA Cibaliung terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Cibaliung, JL. Raya Sukajadi Barat, KM 1, Luas: 138,8 Ha. Kementerian Agama meresmikan KUA Cibaliung pada 7 Januari 2013 M/24 Shafar 1434 H. Seperti Kantor Urusan agama lainnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam, sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 (Sulaiman, 2011: 59).

Salah satu lembaga pemerintah yang menangani pernikahan di Kecamatan Cibaliung adalah Kantor Urusan Agama. Pernyataan misi KUA Cibaliung adalah terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan beragama. Visi maupun misi yang diterapkan di KUA Cibaliung sudah berjalan dengan baik, seperti tertib administrasi yang sangat ketat dan pegawai KUA Cibaliung di tekankan agar selalu disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelayanan nikah dan rujuk pun sudah berjalan dengan baik dengan melayani sepenuh hati setiap calon pengantin yang mendaftar.

Adapun pelayanan terkait keagamaan KUA Cibaliung sering melakukan kerjasama dan meningkatkan hubungan silaturahmi dengan para tokoh agama untuk mengadakan kegiatan pengajian di Kecamatan.

Proses Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung dilaksanakan secara formal dan non formal. Jika secara formal dilakukan pada tanggal 22 November 2022 hanya jika ada permintaan tertulis kepada Kementerian Agama Kabupaten setiap tahun sekali. Meskipun peraturan yang mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan dikeluarkan Kementerian Agama pada tahun 2018, akan tetapi di KUA Kecamatan Cibaliung ini pelaksanaan bagi pasangan calon pengantin efektif dilaksanakan pada tahun 2021.

Koordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam atau Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Kecamatan Cibaliung bahwa dalam teknis penyelenggaraannya, KUA Kecamatan Cibaliung membuat proposal terlebih dahulu yang dikordinasikan dengan kepala bimas Islam atau dengan Kementerian Agama Kabupaten dan mengundang kepala Bimas Islam untuk mengisi materi terkait aturan bimbingan perkawinan, dalam hal ini KUA Kecamatan Cibaliung sudah sesuai dengan aturan dirjen bimas Islam.

Proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pendaftaran Calon Pengantin (H-15 Hari Kerja)

Calon pengantin pertama-tama harus mendaftarkan diri mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibaliung paling lambat 15 hari kerja sebelum tanggal pernikahan yang diinginkan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses pernikahan. Sebelum melakukan bimbingan perkawinan maka calon pengantin sudah terdaftar di KUA Kecamatan Cibaliung. Pencatatan pernikahan di Cibaliung sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan data di KUA Kecamatan Cibaliung pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari sampai Desember sudah ada 165 pasangan calon pengantin yang daftar di KUA Cibaliung.

2. Pengisian Formulir Pendaftaran

Setelah mendaftar, calon pengantin akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di KUA Kecamatan Cibaliung. Formulir ini berisi informasi pribadi, keluarga, dan detail pernikahan yang diinginkan.

3. Surat Keterangan Menikah

Selanjutnya, calon pengantin perlu mengunjungi kantor desa setempat untuk mendapatkan surat keterangan menikah. Surat ini akan digunakan sebagai salah satu dokumen yang diperlukan untuk proses pernikahan. Surat keterangan ini kemudian diserahkan kepada petugas KUA.

4. Pengiriman Undangan Bimbingan

Petugas KUA Kecamatan Cibaliung akan mengirimkan undangan kepada calon pengantin, menginformasikan mereka tentang jadwal bimbingan perkawinan yang sudah ditentukan. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk pernikahan mereka.

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Cibaliung dengan mewawancarai kepala KUA Kecamatan Cibaliung, bahwa KUA kecamatan Cibaliung masih sulit untuk mendatangkan peserta calon pengantin, hal ini dikarenakan kesibukan antara calon pengantin yang terkadang salah satu dari calonnya sedang bekerja diluar daerah. Maka jika kejadiannya seperti ini pihak KUA hanya melakukan bimbingan perkawinan secara mandiri ke salah satu pihak calon pengantin yang bisa hadir.

5. Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung yaitu dilaksanakan dengan cara digabung dengan beberapa pasangan calon pengantin, dan dilaksanakan di luar kantor KUA yaitu di Aula Pondok Pesantren Misfahussa'dah.

Peran KUA Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sangat penting, sebab tahapan dalam melaksanakan akad nikah dilakukan di KUA. KUA merupakan satusatunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. Peran KUA dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai dilaksanakannya bimbingan perkawinan. (Kustini, 2013: 11).

Dalam memberikan materi bimbingan perkawinan dan nasihat perkawinan KUA Kecamatan Cibaliung sudah berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan yang berjudul "Fondasi Keluarga Sakinah" diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang Selain itu peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan perkawinan baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan. Pihak terkait yang dihadirkan yaitu dari kesehatan, bkkbn dan tim penyuluh keluarga Sakinah.

Menurut Syubandono yang dikutip oleh Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo dalam tulisannya, "Konseling perkawinan adalah suatu tata cara bakti sosial yang berbentuk pengarah dan nasihat yang berusaha membantu calon mempelai sebelum menikah agar mencapai keberhasilan dalam kehidupan berkeluarga." Salah satu tujuan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yaitu memberikan pemahaman kepada calon mempelai menjadikan hal tersebut sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman peserta terhadap informasi yang disampaikan selama proses konseling perkawinan dapat membantu mereka dalam mengatur rumah tangga yang akan mereka jalani.

Program bimbingan pernikahan dibuat karena berbagai alasan. Secara khusus, tingginya perceraian di masyarakat, kurangnya kesiapan untuk menjaga ikatan keluarga di pihak calon pengantin, dan ketidaktahuan mereka tentang kesehatan reproduksi (Purwanto, 2020: 292).

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera memuat petunjuk dalam Pasal 24, 25, dan 26. Secara khusus, Pasal 24 menyebutkan bahwa Menteri dan kepala instansi Pemerintah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, menurut pasal 26, Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan konseling dan konseling, pemberian bantuan berupa orang, informasi, atau bentuk lainnya, pemberian penghargaan, dan cara lainnya (Novita, 2022: 41-53).

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Sebuah program bernama "bimbingan perkawinan" diluncurkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) dalam upaya membantu calon istri yang didalamnya memuat materi-materi tentang keluarga sakinah, mawadah warahmah. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pengantin

mengatur tentang praktik konseling pernikahan yang meliputi konseling tatap muka dan bimbingan mandiri. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan berumah tangga/keluarga guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan mengurangi timbulnya konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keputusan Direktur Jenderal Pedoman Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018 memberikan petunjuk pelaksanaan pedoman perkawinan. Dimana dalam pelaksanaannya ada dua macam, yaitu, bimbingan mandiri dan bimbingan tatap muka.

Peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung Kepala KUA mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan. Dan materi perkawinan nya melihat pada modul bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kemenag. Namun masyarakat masih sulit mengikuti peraturan tersebut, sehingga bimbingan perkawinan masih sulit dilaksanakan.

Kedudukan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 berada dibawah Peraturan Menteri Agama, dan Kekuatan hukumnya masih mengikat selama peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Namun Dirjen Bimas Islam peraturannya tidak bersifat memaksa. Ada baiknya disamping memberikan perhatian berimbang, juga perhatian kursus perkawinan atau bimbingan perkawinan dapat diangkat ke peringkat peraturan yang memaksa.

Sementara jika menggunakan analisis hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur (pelengkap), hanya UU perkawinan yang masuk kepada hukum yang memaksa, sementara program BP4, pembinaan gerakan keluarga sakinah, dan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan masuk kepada hukum yang mengatur (pelengkap). Selama ini perhatian lebih konsentrasi pada hukum yang memaksa tetapi sangat sedikit pada hukum pelengkap. Sangat bermanfaat untuk fokus pada pendidikan pernikahan selain memberikan perhatian yang seimbang atau bimbingan perkawinan dapat diangkat ke peringkat peraturan yang memaksa (Nasution, 2017: 19).

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan berumah tangga/keluarga guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan mengurangi timbulnya konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perpres 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama sebuah Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Bab II, yang merupakan unsur pertama dari struktur organisasi diatur, dibahas dalam pasal 4 poin di bawah ini. susunan kementerian agama terdiri atas Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Cibaliung

Bimbingan perkawinan merupakan bentuk bantuan untuk membekali para calon pengantin tentang rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan difokuskan pada pembentukan keluarga sakinah dengan materi tentang: memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan, menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting, mempersiapkan generasi berkualitas, mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga.

Dampak yang diberikan atas adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Cibaliung yaitu: tersedianya mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang disampaikan (Zaini, 2015: 89-106).

Menurut Aunur Rahim Faqih, dampak bimbingan perkawinan adalah membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam, Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam dan Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, mendampingi masyarakat antara lain mencegah timbulnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya Mendampingi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui penyuluhan kehidupan berumah tangga, membantu masyarakat memahami bagaimana memajukan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya (Faqih, 2001: 86).

Shertzer dan Stone menegaskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah mendorong klien untuk mengubah perilakunya agar memiliki kehidupan yang lebih bermanfaat dan memuaskan (Effendi, 2020: 41). Berkaitan dengan aspek perkembangan pribadi-sosial, layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan agar memiliki yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekal tersebut meliputi “pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

Strategi-strategi bimbingan perkawinan terutama membantu terpeliharanya hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan. Adanya bimbingan perkawinan ini sangat efektif dalam kesiapan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, mereka mendapatkan materi-materi terkait pernikahan juga beberapa hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena di dalam pernikahan kesiapan baik secara lahir maupun batin harus diperhatikan sejak awal dalam usaha menjaga ketahanan keluarganya.

Pengaruh bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan norma-norma pernikahan lainnya. Tolak ukur keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah.

Menurut para peserta bimbingan perkawinan, ada yang mengatakan program ini sangat banyak sekali manfaatnya dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Begitu juga dengan bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting sekali karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anaknya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan peserta yang pernah mengikuti bimbingan ini tidak berpengaruh terhadap penguatan ketahanan keluarga, karena untuk membentuk ketahanan keluarga itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja, apalagi hanya dalam waktu 5-6 jam.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Ini berarti bahwa pemateri harus berusaha keras untuk mengkomunikasikan sejumlah besar informasi dalam periode waktu yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada calon pengantin dan membuat mereka kesulitan untuk benar-benar memahami dan meresapi materi tersebut.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan juga adanya ketidakpartisipan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti jadwal yang sibuk, kurangnya pemahaman akan pentingnya bimbingan, atau ketidaksetujuan terhadap persyaratan yang ada.

SIMPULAN

Proses bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Cibaliung yaitu 1) pendaftaran calon pengantin (h-15 hari kerja), 2) pengisian formulir pendaftaran, 3) membuat surat keterangan menikah, 4) pengiriman undangan bimbingan, dan 5) proses bimbingan perkawinan.

Dasar hukum bimbingan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Bimbingan Nikah Bagi Calon Pengantin.

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang relatif singkat dan ketidakaktifan para peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan menjadi salah satu faktor penghambat terhadap keberhasilan program bimbingan perkawinan. Dalam pelaksanaan banyak calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Setelah mengetahui materi-materi yang disampaikan terlalu banyak dalam waktu yang singkat sehingga peserta kesulitan untuk benar-benar memahami dan meresapi materi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." (No Title), 2006.
- Sulaiman, Sulaiman. "Problematisasi Pelayanan KUA Anamuban Timur." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 18, no. 2 (2011)
- Wulansari, Pebriana. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Dewi, Eva Meizara Puspita, and Basti Basti. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2011).
- Hadikusuma, Hilman. "Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama." (No Title), 1990.
- Handayani, Enik. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Novita, Rizka, Irma Suryani, Emrizal Emrizal, and Amri Effendi. "HARMONISASI SYARIAT ISLAM DI JORONG KOTO TUO DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH YANG BERBASIS ADAT." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022)
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015).
- Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, (2016).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers (2006).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, (2014).
- Amelia, N., Efendi, D. I., & Marfuah, L. A. Layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di kua cileunyi. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* (2020).
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro" dalam *Jurnal Independent* Vol. 8. No. 2 (2020).
- Kustini, Menelusuri Makna DI Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2013).